ABSTRAKSI

TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA JASA LAUMDRY TERHADAP KERUGIAN YANG DI ALAMI OLEH KONSUMEN MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

Oleh

PRIANA ANDIKA

1110111085

Jasa laundry dalam penyelenggaraan kegiatan usahanya masih sering menimbulkan peristiwa – peristiwa yang menimbulkan kerugian pada konsumennya misalnya seperti kasus kehilangan pakaian yang sering dialami oleh konsumen pada saat mencuci pakaiannya. Pada saat meminta ganti rugi, konsumen tidak mendapatkan pertanggung jawaban ganti rugi apapun dari pelaku usaha jasa laundry tersebut, sehingga konsumen sangat dirugikan oleh sikap pelaku usaha tersebut yang tidak bertanggung jawab atas kerugian akibat perbuatannya.

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangan – undangan dan pendekatan konseptual. Metode pendekatan perundangan – undangan dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Sedangkan pendekatan konseptual melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka pelaku usaha jasa laundry wajib mengganti kerugian akibat dari perbuatannya. Penggantian kerugian sebagai akibat dari adanya perbuatan dapat berupa penggantian kerugian materiil dan immaterial.

Kata Kunci : Pelaku Usaha, Konsumen, Tanggung Jawab